

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN
(STUDI PADA KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015/2016
GANJIL)**

Oleh

RADITIYA FEBRIAN CAHYADI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF THE UNIVERSAL 9 YEARS BASIC EDUCATION PROGRAM

(A Study in The District of Pesisir Barat in 2015/2016 odd)

By

Raditiya Febrian Cahyadi

This research program based on implementation of universal basic education at 9 years is not optimum in 2014/2015, with benchmark on average the low enrollment rates. The condition of the enrollment education at Pesisir Barat is the lowest in Lampung, namely 89,67 for elementary and 92,86 for junior high school, requiring special attention in educational development in other regions and optimalization in the universal basic education of 9 years. This study attempts to find out the cause of ineffective program implementation universal basic education 9 years in the district of Pesisir Barat, and knowing governments efforts to solve the problems in the program. The type used is research a case study by approach descriptive qualitative. The data is primary data based on interviews informants and secondary data based on documentation and archived official related research. The result of this study suggested that the universal basic education 9 years program not yet optimal due to limited acces and education facilities, the low interest, awareness and motivation education, limited budget, and educational management need to increase. To optimize the use of the program for the sake of, formulated activity consisting of formal activities, namely the allocation of funding assistance the implementation of education (BDPP), assistance increase the student quality and assistance competency test students who the targets were school tuition. And informal activities shape Counseling and Socialization, namely The Importance of Education Early, PAKET B dan PAKET C, and Awareness Public Education that the main target was the willage community in each subdistrict in the Pesisir Barat.

Achievement of universal 9 year basic education programe said the educational opportunities that what based on public education (primary and junior high school), the attainment of the enrollment rate to decrease from the previous year and number of education participation rate show that many children who have not attended school. Number of children who have not schools based on economic factors, social and cultural, demographic and geographical factors. This research stated that universal 9

years basic education programe in Pesisir Barat not successful, it is based the problem indicator in activity implementation and an indicator of these activities.

Keywords: Evaluation, Policies, The 9 Years Universal Basic Education Program, The District of Pesisir Barat.

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (Studi Pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015/2016 Ganjil)

Oleh

Raditiya Febrian Cahyadi

Penelitian ini didasari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum optimal pada 2014/2015 dengan tolak ukur rata-rata angka partisipasi pendidikan yang rendah. Kondisi APK pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yang terendah se-Provinsi Lampung yaitu 89,67 (SD) dan 92,86 (SMP) membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan pendidikan di Daerah dan pengoptimalan dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Kabupaten Pesisir Barat dan mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mengoptimalkan program tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah data primer yaitu berdasarkan wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dokumentasi dan arsip-arsip resmi terkait penelitian. Penelitian ini mengemukakan bahwa belum optimalnya Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Pesisir Barat disebabkan keterbatasan akses dan sarana pendidikan, rendahnya minat, kesadaran dan motivasi berpendidikan masyarakat, keterbatasan biaya dan pengelolaan pendidikan yang perlu peningkatan. Demi mengupayakan pengoptimalan program, diformulasikan kegiatan yang terdiri dari kegiatan formal yaitu Alokasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan, Pendampingan peningkatan mutu siswa,

dan Pendampingan uji kompetensi siswa yang sarannya adalah peserta didik. Serta kegiatan informal yang bentuknya penyuluhan dan sosialisasi, yaitu Pentingnya Pendidikan Sejak Dini, PAKET B dan PAKET C, dan Kegiatan Kesadaran Pendidikan Masyarakat yang sasaran utamanya adalah masyarakat Pekon di setiap Kecamatan di Pesisir Barat.

Pencapaian dari kegiatan program wajib belajar 9 tahun tersebut menyatakan bahwa angka partisipasi pendidikan yang ada hanya berdasarkan data pendidikan umum (SD, SMP), pencapaian angka partisipasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jumlah angka partisipasi menunjukkan banyak anak yang belum bersekolah. Banyaknya anak yang belum bersekolah didasari faktor ekonomi, sosial budaya, demografi dan geografis. Penelitian ini menyatakan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Pesisir Barat tidak berhasil didasari indikator permasalahan implementasi dan indikator capaian kegiatan yang ada.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Kabupaten Pesisir Barat.

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN
(STUDI PADA KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015/2016
GANJIL)**

Oleh

RADITIYA FEBRIAN CAHYADI

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN**
(Studi pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015/2016
Ganjil)

Nama Mahasiswa : **Raditiya Febrian Cahyadi**

No. Pokok Mahasiswa : **1016021084**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



.....

Penguji : **Dr. Syarif Makhya**


.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **13 Desember 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.



Raditya Febrian Cahyadi
1016021084

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Februari 1992, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Ansyori Cahyadi dan Ibu Dra. Sumarni.

Jenjang akademik penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Sejahtera 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003, dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, dan dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.

Tahun 2010, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) melalui jalur SNMPTN yang saat itu Penulis pilih untuk melanjutkan pendidikan dan selesai ditahun 2016.

MOTTO

**“Bukan Sabar Kalau Masih Ada Batas,
Bukan Ikhlas Kalau Masih Ada Tapi”
(Raditiya Febrian C)**

**“Orang Yang Ingin Bergembira
Harus Menyukai Kelelahan Akibat Bekerja”
(PLATO)**

**“Karena Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”
(QS Asy - Syarh : 6)**

**“Sejarah adalah Politik Masa Lalu, Politik adalah Sejarah Masa Kini”
(Dawam Rahardjo)**

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan karya kecil ini kepada:

Ayahanda tercinta Alm. Ansyori Cahyadi dan Ibunda yang aku sayangi Sumarni, sebagai tanda terima kasih dan baktiku. Terima kasih atas semua jerih payah, pengorbanan serta keringat yang kalian cucurkan demi pendidikan anak-anakmu yang takkan mampu kami balas sampai kapanpun. Terima kasih ... atas doa dan dukungannya selama ini.

Tidak lupa untuk Kakak dan adikku serta keluarga dan teman-teman yang selalu ada untuk mendukung, mengingatkan dan menegur di setiap langkahku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nyalah skripsi yang berjudul “*Evaluasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Studi Pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015/2016 Ganjil)*” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dari awal pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini, karena bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing serta dosen penguji yang sudah memberi banyak masukan, kritik dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam waktu yang singkat baik dalam bentuk arahan, kritik atau teguran yang bentuknya kecil namun berdampak besar.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu mendampingi,

membimbing dan membantu pelayanan kebutuhan mahasiswa khususnya mahasiswa akhir di jurusan.

3. Bapak Budi Harjo, S. Sos, M. IP, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan ilmu, dan banyak arahan serta motivasinya yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini dan dapat lulus dengan hasil yang maksimal.
4. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, yang telah membimbing, mendidik dan memotivasi selama ini. Terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Staf Jurusan, Ibu Riyanti yang selalu membantu proses administrasi dan, Pak'De Jum yang selalu membantu urusan seminar dan menemani peneliti ketika menunggu dosen.
6. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi dan skripsi, terutama kepada Ibu F. Trisni Rahartini, S.I.P dan bang Rachman yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Teristimewa kepada kedua orangtuaku, yaitu Alm. Bapak Ansyori Cahyadi, terima kasih telah menjadi ayah sekaligus *garda besi* bagi anak-anaknya, yang seringkali sulit dimengerti, semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan, rahmat, ridho dan tempat di sisi-Nya untuk Almarhum. Selanjutnya Ibunda Sumarni, terimakasih telah menjadi ibu yang baik dan pemberi kasih sayang terbaik setelah Allah SWT yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang

dan selalu mendoakan, mensupport dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang mandiri, toleran dan sabar.

8. Untuk saudara dan saudariku Laras Noviani C dan Galih Pradipta C, terima kasih atas semua hal yang sudah diberikan kepadaku selama ini, positif-negatif, baik-buruknya adalah bentuk pembelajaran dari kehidupan yang dinamis. Semoga kita bertiga dapat membahagiakan kedua orang tua kita serta menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita.
9. Terima kasih kepada para informan, Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Pesisir Barat Provinsi Lampung, Pak Anwar Selaku Kabid Disdakmen, Bang Ardhiyan sebagai tim pelaksana teknis kegiatan sekaligus sumber pendapatan data, *Mamak* Ikhwan dan keluarga yang sudah menampung peneliti selama melakukan riset di Pesisir Barat, bang Rico Adifasla dan bang Ikhsan yang sudah menuntun dan memberi arahan selama penelitian berlangsung serta bang Miza yang juga banyak membantu selama proses riset berlangsung.
10. Terima kasih kepada Tondano 35 dan para senior, bang Sani, bang Ismail, bang Levi, bang Darma, bang Sanel, bang Apri, bang Hendra, bang Gema, Mas Wawang, Bang Eka, bang Amri, bang Rigoz, bang Asep, Mas Didik, Pun Junian, Bang Eric, bang Miza, bang Mimi, bang Hafiz, bang Angga, bang Cholis dll, para rekan sejawat dan adik tingkat adinda tersayang dan terkasih yang tidak tertulis namanya, berkat dinamika yang muncul dan diciptakan membuat dapat terus melangkah maju walau harus jatuh berkali-kali.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2010 yang dari awal kita berjuang bersama, khususnya para serigala terakhir yaitu Bor

Putra, Dimas Gawir, Okpur, Ekkay, Robbo Ruyudha, Ico Bebo, Ami PK, Kepin, Piol, Obi, ada juga Ilham, Eko, Nita, Yurike, Indra , Harizon dll. Juga kepada teman-teman lain yang sudah lulus lebih dulu, puay Iin, puay Adit, Tano, Adit Uban, Pak Rendra, Siska, Eta, Yoan, Mbiw-mbiw, Sule, Ikhwan, Ardhi, Alam, Ricky, Dhea, Jaseng, Ryan-Ayu, Ani Asriani yang sudah meminjamkan buku-bukunya dan teman se-jurusan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Semoga kita semua menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang di ridhoi Allah SWT.

12. Jajaran penduduk kampus, kiyay satpam, bung reza, mbok mbok kantin, kang romli, dan lain-lain.
13. Terima kasih kepada penghuni rumah kolam dan klinik Sinar Jati (YSJL), megi kobra betos, botoh deswan, Bagus, Firman dll,
14. Serta kepada adik-adik tingkat; Vico, Nico, Darji, Ucan, Juanda, Rosyim, Nisa, Ditha, Arum, Topik suni, Anam, Adit beler dll; teman di luar jurusan; Ipan Zami, Agung, Gandi, Bobby, Ocel dan pihak lainnya yang turut berperan dan memotivasi dalam terselesaikannya studi ini

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2016
Penulis

Raditiya Febrian Cahyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori, Proses dan Konsep Kebijakan Publik.....	12
1. Teori dan Studi Kebijakan.....	13
2. Tahapan Kebijakan Publik.....	17
3. Konsep dan Metode Evaluasi Kebijakan.....	19
B. Tinjauan Tentang Dampak dan Permasalahan Kebijakan Publik.....	23
1. Dampak Kebijakan.....	23
2. Permasalahan Kebijakan.....	25
C. Tinjauan Tentang Peran Pemerintah dalam Sektor Pendidikan.....	27
D. Tinjauan Tentang Program Wajib Belajar 9 Tahun.....	31
E. Kerangka Pikir.....	35
 III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis Data.....	41
1. Data Primer.....	41
2. Data Sekunder.....	41

E. Teknik Penentuan Informan	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	43
2. Dokumentasi	44
3. Triangulasi Data	45
G. Teknik Pengolahan Data	45
1. Editing	45
2. Interpretasi Data	46
H. Teknik Analisis Data	46
1. Reduksi Data	46
2. Penyajian Data	46
3. Penarikan Kesimpulan	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Kabupaten Pesisir Barat	47
2. Pendidikan di Pesisir Barat	49
B. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
1. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat ..	53
2. Implementasi Kebijakan Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pesisir Barat.....	59
C. Pembahasan Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pesisir Barat.....	81
V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	95
B. Saran.....	98

Daftar Pustaka

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Kerangka Pikir	38
Gambar 2: Proses Implementasi Kegiatan dari Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2012-2014	3
Tabel 2: Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 2013-2015 .	5
Tabel 3: Angka Partisipasi Sekolah 2013-2015	6
Tabel 4: APK dan APM Provinsi Lampung 2013/2014	8
Tabel 5: Jumlah Sekolah per Kecamatan di Pesisir Barat	49
Tabel 6: Jumlah Murid di Pesisir Barat.....	50
Tabel 7: Jumlah Tenaga Pendidik di Pesisir Barat 2014	52
Tabel 8: Rasio Pendidikan Dasar Pesisir Barat 2014.....	61
Tabel 9: Realisasi Sasaran Berdasarkan Sasaran Pada RKT 2015	69
Tabel 10: Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Tahun 2015	70
Tabel 11: Rincian Faktor Penyebab Permasalahan Kegiatan	73
Tabel 12: Tabel APS, APK dan APM Pesisir Barat 2014-2015	74
Tabel 13: Daya Tampung Satuan Pendidikan.....	76
Tabel 14: Angka Kenaikan Jumlah Siswa 2013-2015	77
Tabel 15: Rincian Daya Tampung Sekolah Tahun 2014	77
Tabel 16: Jumlah Anak Usia Sekolah dan Jumlah Anak Usia Sekolah yang Bersekolah 2014.....	78

Tabel 18: Rincian Wawancara Pada Alasan Anak yang Belum Sekolah 81

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena kecerdasan, kemampuan, dan karakter bangsa di masa depan banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Peran Pendidikan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan produktivitas.

Terpenuhinya hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hal tersebutlah mengapa pembangunan pada sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dan begitu penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Besarnya peran sektor pendidikan ini mendorong pemerintah memberikan perhatian yang lebih pada sektor pendidikan.

Pemerintah telah menempuh beberapa langkah dalam mewujudkan keinginan tersebut, salah satunya seperti yang tertuang pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, bahwa Pemerintah harus menyediakan

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Upaya untuk pemenuhan pemerataan pendidikan, dicanangkan dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.

Pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lampung 2010, di mana sektor pendidikan telah dirumuskan 6 persoalan dasar pendidikan, yaitu: 1) Memperluas dan pemeratakan akses PAUD yang bermutu; 2) Memperluas dan pemeratakan akses Pendidikan yang bermutu; 3) Memperluas dan pemeratakan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 4) Memperluas dan pemeratakan akses Pendidikan Nonformal dan Informal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; 5) Mewujudkan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen yang efektif dan efisien, dan; 6) Memprioritaskan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Pembangunan Pendidikan Spiritual.

Upaya peningkatan pendidikan menjadi agenda penting Pemerintah Provinsi dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat IPM Provinsi Lampung yang menempati posisi terendah di Pulau Sumatera menjadi persoalan serius. Pada

bulan Oktober tahun 2015, BPS mensosialisasikan hasil kesimpulan selain posisi IPM Lampung yang masih terendah se-Sumatera : indikasinya berasal dari indikator Pendidikan dan Kesehatan (<http://lampost.co/berita/ipm-kesehatan-dan-pendidikan-lampung-terendah-se-sumatera.html> diakses pada 10 Desember 2015 pukul 17.40 WIB).

Tabel 1 : IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung 2012 – 2014

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2012 – 2014			
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
Lampung Barat	62,51	63,21	63,54
Tanggamus	61,14	61,89	62,67
Lampung Selatan	62,68	63,35	63,75
Lampung Timur	65,10	66,07	66,42
Lampung Tengah	65,60	66,57	67,07
Lampung Utara	63,93	64,00	64,89
Way Kanan	62,79	63,92	64,32
Tulang Bawang	64,11	64,91	65,83
Pesawaran	59,98	60,94	61,70
Pringsewu	65,37	66,14	66,58
Mesuji	57,67	58,16	58,71
Tulang Bawang Barat	60,77	61,46	62,46
Pesisir Barat	-	58,95	59,76
Bandar Lampung	72,88	73,93	74,34
Metro	72,86	74,27	74,98
LAMPUNG	64,87	65,73	66,42

(Sumber : Statistik Daerah Lampung 2015)

Tabel di atas merupakan uraian data persentase IPM Kabupaten/ Kotamadya di Provinsi Lampung dari tahun 2012 hingga 2014. Tabel 1 menggambarkan bahwa IPM terendah selama tiga tahun berturut-turut berada di Kabupaten Mesuji. Walaupun angka IPM-nya naik di tiap tahun, akan tetapi selalu menduduki angka terendah di Provinsi Lampung.

IPM Lampung terus mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Positioning Kabupaten/ Kota yang menunjukkan bahwa diluar Bandarlampung dan Metro menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 9 Tahun belum bisa berjalan dengan optimal, khususnya untuk Kabupaten Mesuji yang terus menerus berada di peringkat terbawah. Asumsi tersebut dicetuskan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung, Fitrianita Damanhuri yang berpendapat:

"Program pendidikan sembilan tahun yang belum optimal ini menjadi permasalahan pembangunan bidang pendidikan yang ada di Lampung. Itu diluar rasio guru yang secara angka ideal namun distribusinya tidak merata ditiap kabupaten/kota dan per mata pelajaran. Apalagi dengan fakta bahwa distribusi sekolah masih belum merata terutama didaerah tertinggal, terpencil dan terluar diwilayah Provinsi Lampung," (<http://www.saibumi.com/artikel-68932-ipm-lampung-terendah-di-sumatera.html#ixzz3rj5FwvX2> diakses pada 10 Desember 2015 pada pukul 05.40 WIB)

Taufik Hidayat (Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung), menyebutkan bahwa kinerja elemen terkait masih belum maksimal dalam mengelola persoalan APK (<http://www.radarlampung.co.id/read/pendidikan/90145-pendidikan-penyebab-rendahnya-ipm-di-lampung> diakses pada 15 Desember 2015 pukul 17.15 WIB). Persoalan pengelolaan APK masih belum merata di provinsi Lampung. APK memang cenderung mengalami peningkatan, namun Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menjadi indikator pembangunan pendidikan pada IPM disebutkan mengalami peningkatan yang tidak signifikan.

Berikut merupakan publikasi APK dan APM terbaru untuk Provinsi Lampung berdasarkan partisipasi pada tingkat pendidikan dari tahun 2013 hingga 2015:

Tabel 2: Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, 2013-2015

Jenis Angka Partisipasi	2013			2014			2015		
	SD /MI / Paket A	SMP/ MTS/ Paket B	SM/ SMK/ MA/ Paket C	SD /MI / Paket A	SMP/ MTS/ Paket B	SM/ SMK/ MA/ Paket C	SD /MI / Paket A	SMP/ MTS/ Paket B	SM/ SMK/ MA/ Paket C
APK	110,73	85,47	63,81	112,74	86,76	68,49	113,38	100,83	73,90
APM	97,41	74,96	53,48	97,98	77,98	57,64	98,32	78,20	58,39

(Sumber: www.bps.go.id)

Tabel 2 menunjukkan perkembangan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Provinsi Lampung sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Dapat dilihat bahwa APK dan APM Lampung terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. APK pada tingkat partisipasi pendidikan SD meningkat dengan persentase selalu diatas 100 persen, hal tersebut menjelaskan bahwa banyak anak yang tidak berada pada kategori usia pendidikan di SD masih bersekolah di tingkat sekolah dasar.

Pada tingkat pendidikan SMP APK Provinsi Lampung meningkat menjadi diatas 100 persen pada tahun 2015, yaitu sebesar 100,83. Sedangkan untuk APM provinsi Lampung masih berada pada persentase di kisaran 90 persen untuk tingkat pendidikan SD sederajat, yaitu 98,32 pada tahun 2015. Untuk partisipasi di tingkat SMP dan SMA sederajat justru lebih rendah, yaitu sebesar 78,20 persen untuk SMP sederajat dan 58,39 persen untuk SMA sederajat.

Untuk memperjelas keterangan data partisipasi pendidikan di Lampung, peneliti akan menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan kategori usia sejak tahun 2013 hingga 2015 dalam bentuk tabel.

Tabel 3: Angka Partisipasi Sekolah, 2013-2015

APS Provinsi Lampung	2013			
	7-12 thn	13-15 thn	16-18 thn	19-24 thn
	99,03	91,06	64,41	16,19
	2014			
	7-12 thn	13-15 thn	16-18 thn	19-24 thn
	99,56	94,01	68,75	18,67
	2015			
	7-12 thn	13-15 thn	16-18 thn	19-24 thn
	99,62	94,24	69,04	18,81

(Sumber: www.bps.go.id)

Tabel 3 menunjukkan peningkatan APS sejak tahun 2013. Pada tabel dapat dilihat bahwa partisipasi pada kategori usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun relatif tinggi, yaitu diatas persentase 90 persen. Sedangkan partisipasi untuk usia kategori 16-18 tahun dan 19-24 tahun begitu rendah. Tahun 2015 menunjukan tingkat partisipasi yang paling tinggi untuk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, yaitu sebesar 69,04 persen dan 18,81 persen.

Selama tiga tahun terakhir, kondisi pendidikan Provinsi Lampung relatif membaik. Badan Pusat Statistik Lampung merilis indikator pendidikan yang menyatakan APS, APK dan APM meningkat, angka buta huruf berkurang dan porsi masyarakat yang menamatkan jenjang sekolah SMP dan SMA bertambah. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2014 berdasarkan kelompok usia 7-12 tahun sebesar 99,56 persen, 13-15 tahun sebesar 94,01 persen, dan 16-18 tahun sebesar 68,75 persen.

APK dan APM di Provinsi Lampung pada jenjang tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA cenderung mengalami peningkatan dan relatif membaik. Didukung dengan bertambahnya persentase penduduk yang menamatkan

sekolah senjang SMP dan SMA serta menurunnya persentase penduduk yang tidak atau belum sekolah dan tidak memiliki ijazah SD selama 2012-2014 (Statistik Daerah Lampung 2015 diunduh pada 17 November 2015 pukul 13.13 WIB).

Rendahnya angka IPM Lampung yang berasal dari komponen pendidikan yaitu AMH dan APS disebutkan karena program Wajar Dikdas 9 tahun belum berjalan optimal. Padahal, melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 18 Tahun 2014 pemerintah telah mengesahkan di berlakukannya Program Wajib Belajar 12 Tahun guna menjamin pemerataan memperoleh akses pendidikan.

Pada tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah mempublikasikan hasil APK dan APM untuk tiap provinsi berdasarkan partisipasi pendidikan untuk tiap kabupaten dan kotamadya yang berjenjang dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah sederajat. Data yang di publikasikan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan tersebut merupakan akumulasi APK dan APM untuk tahun 2013/2014.

Berikut adalah data APK dan APM Provinsi Lampung berbasis Kabupaten/Kotamadya berdasarkan jenjang pendidikannya:

Tabel 4: APK dan APM Provinsi Lampung 2013/2014

Kabupaten/ Kotamadya	APK				APM		
	PAUD	SD Sederajat	SMP Sederajat	SM Sederajat	SD Sederajat	SMP Sederajat	SM Sederajat
Lampung Selatan	49,08	117,98	98,22	57,34	96,09	70,74	40,08
Lampung Tengah	71,75	109,39	98,67	56,81	95,70	71,60	46,25
Lampung Utara	53,62	99,90	98,88	76,57	95,64	72,33	63,56
Lampung Barat	51,84	112,70	101,03	65,33	95,62	72,57	43,58
Tulang Bawang	44,89	113,73	101,01	52,55	95,30	75,21	41,88
Tanggamus	54,69	104,38	96,30	52,18	96,20	67,42	42,90
Lampung Timur	96,31	121,96	96,85	59,52	96,47	69,37	43,85
Way Kanan	42,27	113,56	96,97	61,64	95,46	70,80	48,65
Pesawaran	44,72	103,59	102,44	50,52	82,97	78,64	35,12
Pringsewu	35,16	104,67	100,90	87,59	82,13	77,51	61,01
Mesuji	48,79	107,01	97,30	50,22	80,65	68,92	31,44
Tulang Bawang Barat	39,93	99,06	96,81	65,61	80,35	69,03	49,91
Pesisir Barat	-	89,67	92,68	65,55	74,34	64,14	41,87
Bandar Lampung	77,66	114,58	97,16	99,52	96,03	73,86	77,61
Metro	91,96	109,01	108,43	115,87	95,99	89,58	91,62
Jumlah	57,33	108,08	98,91	67,79	90,60	72,78	50,62

(Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemendikbud RI)

Data dari tabel 4 menunjukkan bahwa akumulasi dari APK pendidikan usia dini dan SMA sederajat begitu rendah, yaitu sebesar 57,33 persen untuk PAUD dan 67,79 untuk SMA Sederajat di Lampung. Sedangkan APK tingkat pendidikan SD sederajat mencapai 108,08 dan 98,91 untuk APK SMP sederajat. Akumulasi untuk APM Provinsi Lampung pada tingkat pendidikan SD sederajat adalah sebesar 90,60 persen, 72,78 persen untuk SMP sederajat dan 50,62 untuk SMA sederajat.

Merujuk pada tabel 4, dapat dilihat bahwa APK Paud terendah berada pada Kabupaten Pringsewu dengan nilai 35,16. Untuk APK SD sederajat terendah berada pada Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai 89,67. Pesisir Barat juga

menduduki APK SMP sederajat terendah dengan nilai 92,68 persen. Sedangkan, APK SMA sederajat terendah berada pada Kabupaten Mesuji dengan nilai 50,22 persen dan 31,44 persen untuk APM SMA sederajat.

Kategori tingkat partisipasi murni terendah untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat juga di pegang oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai 74,34 untuk SD sederajat dan 64,14 untuk SMP sederajat. Sedangkan untuk kategori APK tertinggi untuk Paud dan SD sederajat serta APM untuk SD sederajat berada pada kabupaten Lampung timur dengan nilai 96,31 untuk paud dan 121,96 untuk APK SD sederajat, serta 96,47 untuk APM SD sederajat. Kotamadya Metro memimpin untuk APK dan APM tertinggi pada tingkat pendidikan SMP dan SMA sederajat dengan nilai 108,43 dan 115,87 untuk APK SMP dan SMA sederajat, 89,58 untuk APM SMP sederajat tertinggi dan 91,62 untuk APM SMA sederajat tertinggi di Provinsi Lampung.

Bertolak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan pendidikan di Lampung. Khususnya kebijakan terhadap program Wajib Belajar 9 tahun di Provinsi Lampung dengan studi kasus bertempat di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang telah di urai, partisipasi pendidikan di Provinsi Lampung relatif meningkat di setiap tahunnya. Namun yang menjadi persoalan adalah permasalahan tingkat partisipasi pendidikan yang relatif rendah dan berada di bawah rata-rata seperti halnya Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji.

Berkaitan dengan program Wajib Belajar 9 Tahun yang prioritas utamanya adalah pendidikan tingkat dasar berjenjang hingga sekolah menengah pertama, tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat yang relatif rendah menjadi permasalahan yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti hasil pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tentang program Wajib Belajar 9 Tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Mengapa Program Wajib Belajar 9 Tahun belum bisa berjalan optimal di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penyebab belum optimalnya Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
2. Mengetahui kegiatan Pemerintah dalam mengoptimalkan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan ilmu baik secara konsep maupun teori kebijakan khususnya formulasi kebijakan, serta dapat membantu para peneliti lain sebagai referensi penelitiannya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi permasalahan pembangunan terutama mengenai pembangunan pendidikan bagi pemerintah maupun masyarakat luas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori, Proses dan Konsep dalam Kebijakan Publik

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Setidaknya terdapat empat bentuk pemaknaan dari kebijakan publik. Yang pertama adalah memahami kebijakan publik sebagai *decision making*. Yang kedua, kebijakan dimaknai sebagai serangkaian fase kerja pejabat publik. Ketiga, kebijakan publik bisa berupa “intervensi” sosio cultural dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Sedangkan lapis pemaknaan paling dalam adalah bagaimana memahami kebijakan publik sebagai interaksi Negara dengan rakyat dalam rangka mengatasi persoalan publik.

(http://ratnadwipa.blogspot.co.id/2008/12/definisi-dan-klasifikasi-kebijakan_11.html/m=1)

1. Teori dan Studi Kebijakan

a. Kebijakan Publik Sebagai suatu Bentuk Intervensi

Dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Adapun teori kebijakan publik yang diklasifikasikan dalam teori intervensi negara, salah satunya adalah James E. Anderson (1978: 33) yang berpendapat bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Teori ini diklasifikasikan dalam intervensi pemerintah dalam sosio kultural. Implikasi dari pandangan tersebut adalah bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah tujuan daripada perilaku atau tindakan yang kebetulan.

Setidaknya dalam arti positif kebijakan publik selalu didasarkan atau dilandaskan pada peraturan/ undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif). (James E Anderson, 1979:3)

Soebakti dalam Samudro Wibowo (1994:190) menyebutkan bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah dan kedua, kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Sementara, Thomas R Dye dalam Riant Nugroho (2014:126) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa dilakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Menurut Chandler dan Plano dalam Hessel Nogi S (2003:2) kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam teori ini kebijakan publik merupakan bentuk intervensi Negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung.

Dengan demikian, kebijakan publik merupakan sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi maka di dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi politis dari para aktor yang terlibat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. (Riant Nugroho, 2014:130)

Proses intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pemecahan masalah sosial yang terlihat dalam beberapa definisi dan teori masih sangat tergantung pada keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan.

Proses intervensi lebih banyak menjadi salah satu bentuk pemaknaan kebijakan dalam klasifikasi administratif atau berbentuk *decision making*. Seperti halnya definisi dari Easton yang dikutip Leo Agustino (2009:19), kebijakan publik dimaknai sebagai alokasi nilai untuk seluruh masyarakat, namun dalam hal ini, pemerintah masih bersifat otoritatif terhadap kebijakan tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam system politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

b. Studi dan Kategori Kebijakan

Perkembangan kehidupan dan bermasyarakat secara langsung membawa perkembangan dalam pemaknaan publik. Hal yang semula merupakan urusan individu dapat saja berkembang menjadi urusan publik. Hal-hal yang kemudian disepakati menjadi urusan publik selanjutnya diatur dengan sebuah tindakan bersama atau aturan sosial dan bahkan juga sampai kepada aturan yang dilegalkan oleh pemerintah.

Wayne Parsons (2005:3) mengatakan apabila ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, namun milik bersama atau milik umum. publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh aturan bersama.

Parsons (2005:4-5) kemudian menjelaskan bahwa pada awal abad ke-19 para ahli ekonomi politik menawarkan cara memecahkan ketegangan atau konflik antara kepentingan publik dan privat dengan gagasan pasar (market).

Penegasan bahwa hubungan antara ruang publik dan ruang privat adakah sesuatu yang lebih baik didefinisikan melalui pasar dan kebebasan untuk memilih (freedom of choice) ketimbang melalui intervensi Negara ke dalam kepentingan publik (Parsons, 2005:8).

Dalam pengkategorianannya, terdapat banyak kategori kebijakan publik. Berikut adalah definisinya menurut para ahli;

- a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural, kebijakan substantif yang dimaksud adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sementara kebijakan prosedural adalah tentang bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulatory versus Kebijakan Redistributif. Kebijakan distributif menyangkut pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu, sedangkan kebijakan regulatori merupakan batasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. selanjutnya, kebijakan redistributif adalah mengatur tentang alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau hak diantara berbagai kelompok dan masyarakat.
- c. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplit

pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Public Goods Policy dan Private Goods Policy. Public goods policy adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan untuk publik, sementara private goods policy adalah kebijakan yang mengatur pemberian atau pelayanan untuk pasar bebas.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat (*public*), biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal ini isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri, sehingga isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah (Winarno, 2012: 82).

Adapun proses atau tahapan kebijakan publik selanjutnya setelah masalah yang ada telah menjadi isu kebijakan, antara lain sebagai berikut (Winarno, 2012: 36):

a. Tahap Penyusunan Agenda

Mengumpulkan masalah-masalah yang menjadi isu publik menjadi satu kesatuan kedalam suatu agenda kebijakan yang akan dibahas,

oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini masalah-masalah yang dikumpulkan akan dipilih sesuai dengan kesepakatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antar pembuat kebijakan (Winarno, 2012: 36).

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang telah dikumpulkan didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai macam alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Seluruh alternatif kebijakan akan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah (Winarno, 2012: 36).

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Keputusan program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana

(*Implementators*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana(Winarno, 2012: 37).

d. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan diambil atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik yang pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk meminta apakah kebijakan publik telah diraih dampak yang diinginkan(Winarno, 2012: 37).

Tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil(Subarsono, 2012: 12).

3. Konsep dan Metode Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

James Anderson dalam buku Winarno (2012:230) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe yang didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Yang artinya evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kebijakan yang sama.
2. Evaluasi yang fokus kepada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Evaluasi ini akan membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun evaluasi tipe ini memiliki kelemahan, yakni kecenderungan untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
3. Evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan *margin* kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satunya adalah Edward A. Suchman (Winarno, 2012:233) yang mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Dampak dari suatu kebijakan mungkin sangat jauh dari yang diharapkan atau diinginkan, tetapi kebijakan pada dasarnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat. Kebijakan akan memberikan sumbangan bagi berlakunya tertib sosial, dukungan terhadap pemerintah dan penghargaan pribadi sebagai pertimbangan-pertimbangan yang saling berkaitan (Winarno, 2012:240).

Evaluasi dalam bahasa yang lebih singkat digunakan untuk melihat sejauh mana program kebijakan meraih dampak yang diinginkan. Seperti halnya dalam tahap implementasi, tahap evaluasi kebijakan pun juga mendapat kendala seperti misalnya ketidakjelasan tujuan, tantangan dari para birokrat dan lain sebagainya.

William N. Dunn (2003:608) menjelaskan bahwa gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan dari evaluasi tergantung kepada “fakta” maupun “nilai” dan pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Fakta bahwa berbagai macam teknik dapat digunakan dengan lebih dari satu metode analisis kebijakan menunjukkan sifat saling ketergantungan dari perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi dalam analisis kebijakan.

William N. Dunn (2003:624) memenerangkan teknik analisis survey-pemakai (*user-survey analysis*) yang merupakan serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi mengenai evaluabilitas suatu kebijakan atau program dari calon penggunadan pelaku kebijakan lainnya. Instrumen utama dalam pengumpulan informasi pada teknik ini adalah wawancara formal dengan sejumlah pertanyaan terbuka.

B. Tinjauan Tentang Dampak dan Permasalahan Kebijakan

1. Dampak Kebijakan

Output kebijakan adalah berupa benda yang dikerjakan pemerintah. Aktifitas kegiatan tersebut diukur dengan standarisasi yang jelas. Sedangkan *outcome* kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya.

Outcome kebijakan yang di uraikan oleh Leo Agustino (Dasar-dasar Kebijakan Publik, 2012:191) mengharuskan untuk mengetahui apa yang ingin diselesaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan (objektivitas kebijakan), bagaimana usaha untuk melaksanakannya (program) dan apa yang dikerjakan terhadap hasil yang dicapai objeknya (dampak dan hubungannya dengan kebijakan).

Menurut Leo Agustino (2012:191), dampak dari kebijakan memiliki beberapa dimensi, yaitu:

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Harus didefinisikan siapa yang akan terpengaruh kebijakan; apakah orang miskin, pengusaha kecil, anak sekolah, guru atau lainnya. Selanjutnya ditentukan dampak kebijakan yang dimaksud. Lebih jauh lagi bahwa kebijakan dapat berakibat yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, atau bahkan keduanya.
2. Kebijakan dapat berdampak pada situasi dan kelompok lain; atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau *spillover effect*.

3. Kebijakan dapat berpengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada pada saat ini.
4. Kebijakan dapat berdampak tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

William Dunn menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain:

1. Effectiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan.
2. Efficiency, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia.
3. Adequacy, yaitu apakah kebijakan tersebut sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

Evaluasi kebijakan menjadi lebih sulit bila dipertimbangkan secara eksplisit pada fakta dimana efek dari kebijakan berbentuk simbolik (tidak nyata) dan juga pada bentuk material. Gabriel Almond dan G. Powell (1966:199) mengungkapkan hasil kebijakan yang berbentuk simbolik merupakan penegasan nilai tertentu oleh elite berbentuk: arakan bendera, pasukan dan upacara militer; kunjungan pejabat atau petinggi. Hasil kebijakan yang berbentuk simbolik membawa perubahan yang tidak nyata pada kondisi sosial.

2. Permasalahan Kebijakan

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Winarno (2012:215) menyajikan enam tipe kebijakan yang berpotensi untuk menimbulkan masalah. Keenam tipe kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan baru. Sifat dari tipe kebijakan ini membuat kebijakan baru cenderung sukar dilaksanakan. Ada beberapa alasan yang memperkuat proporsi ini. Diantaranya adalah 1) saluran komunikasi yang maju belum di bangun. 2) Tujuan yang ditetapkan seringkali tidak jelas. 3) Tipe kebijakan yang baru cenderung menghadapi ketidakkonsistenan petunjuk pelaksanaan. 4) Program baru mempunyai kemungkinan besar menghadapi langkanya sumber-sumber. 5) Jika program dipandang tidak konsisten dengan misi utama badan pelaksana, maka program tersebut cenderung mendapat prioritas dari sumber yang rendah dari para pelaksana. 6) Program baru seringkali membutuhkan tindakan yang tidak konsisten dengan cara yang telah lazim dilakukan. 7) kebijakan baru mungkin diubah oleh para pelaksana untuk menyesuaikan dengan SOP lama yang tepat. Dengan demikian, faktor penyebab kegagalan tipe kebijakan baru adalah karena belum dipenuhi syarat bagi implementasi kebijakan yang efektif.
2. Kebijakan yang Didesentralisasikan. Kebijakan tipe ini seringkali menghadapi permasalahan implementasi. Implementasi yang didesentralisasikan berarti melibatkan banyak orang. Hal ini

cenderung menimbulkan distorsi. Jarak jauh antara pelaksana dengan perumus kebijakan juga mendorong terjadinya kesalahpahaman. Kebijakan ini akan menimbulkan dua permasalahan dasar, yaitu permasalahan komunikasi dan pengawasan.

3. Kebijakan Kontroversial. Kebijakan seperti ini harus mengkompromikan banyak kepentingan yang saling berseberangan. Perbedaan kepentingan akan mendorong perlawanan baik dalam aspek kelembagaan atau individu.
4. Kebijakan yang Kompleks. Kebijakan ini memiliki unsur yang sama dengan kebijakan kontroversial. Kebijakan yang kompleks biasanya memiliki banyak tujuan dan karena kebijakan ini begitu rumit, para pembentuk kebijakan puncak seringkali tidak mengetahui bagaimana menetapkannya secara khusus. Kebijakan yang kompleks seringkali mencakup persoalan yang sangat teknis dan implementasi mungkin dihambat oleh kurang tersedianya personil yang terampil.
5. Kebijakan yang berhubungan dengan Krisis. Krisis, terutama yang melibatkan negara lain, menimbulkan beban khusus dalam pelaksana kebijakan. Hal ini akan mendorong terjadinya banyak kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan.
6. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Keputusan pengadilan dianggap cenderung untuk keliru dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan saluran formal untuk mentransmisikan keputusan-keputusan pengadilan kurang memadai, sedangkan saluran informal sangat kurang dapat dipercaya.

C. Tinjauan Tentang Peran Pemerintah dalam Sektor Pendidikan

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan perencanaan pendidikan (educational planning). Secara induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education) namun istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009:107-108) (<http://kajianteoris.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html> diakses pada 20 maret 2016 pukul 02.33 WIB).

Pemerintah selaku pelaksana berjalannya suatu negara memiliki fungsi penting dalam pembangunan yang berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi dalam hal pemerataan pembangunan. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan tidak pernah terlepas dalam permasalahan perekonomian yang terjadi. Hal tersebut diakibatkan intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk meminimalisir kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta.

Intervensi pemerintah secara langsung dapat berupa penetapan harga minimum (*floor price*) yang bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Selain itu ada penetapan harga maksimum (*ceiling price*) atau harga eceran tertinggi yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Intervensi pemerintah secara tidak langsung dapat berupa pajak

dan pemberian subsidi. Kebijakan seperti ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk menekan laju inflasi.

Kemiskinan dan keterbelakangan seringkali menjadi permasalahan utama dalam menghadapi pembangunan. Kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya daya beli. Sedangkan, keterbelakangan merupakan suatu keadaan ketertinggalan yang dapat dilihat dari berbagai aspek maupun bidang.

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keterbelakangan tersebut, perlu adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah demi menciptakan stabilisasi dalam perekonomian dan pembangunan. Adanya intervensi pemerintah tersebut berasal dari John M. Keynes yang menghasilkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*. Dimana pokok utama dari teori Keynes adalah mengenai “Peranan Pemerintah” yang sebelumnya diharamkan dalam teori ekonomi klasik. (<http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.html> diunduh pada 13 April 2016 pukul 20.38 WIB).

UUD 1945 mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan pengalokasian anggaran untuk pengelolaan pendidikan dengan ketentuan minimal 20% dari APBN yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan umum penjelasan pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai visi Pendidikan Nasional akan pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Sistem Pendidikan Sebagai Pranata Sosial Yang Kuat dan Berwibawa untuk Memberdayakan Semua Warga Negara Indonesia Berkembang Menjadi Manusia Yang Berkualitas Sehingga Mampu dan Proaktif Menjawab Tantangan Zaman Yang Selalu Berubah”*.

Dalam rangka pembangunan kualitas pendidikan perlu disusun suatu perencanaan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan program dalam menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan, nasional, dan global. Master Plan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2005-2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, mengeluarkan Renstra Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 sebagai pedoman umum penyusunan kebijakan, dengan landasan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- (8) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan;

- (16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
- (18) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- (19) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Perda nomor 17 tanggal 23 Desember 2000 tentang struktur lembaga Dinas Provinsi Lampung, secara teknis dan administratif Dinas Pendidikan bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya.

D. Tinjauan tentang Program Wajib Belajar 9 Tahun

Pendidikan dasar adalah jenjang terbawah dari sistem persekolahan nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di

Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 7 – 15 tahun.

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WajarDikdas) 9 Tahun dicanangkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995. Wajar Dikdas 9 Tahun bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education* yang dilaksanakan di negara-negara maju yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan *universal education* daripada *compulsory education*. *Universal education* berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian Wajar Dikdas 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan: (1) pendekatan persuasif; (2) tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan; (3) pengaturan tidak dengan undang-undang khusus; dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar.

Bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu: (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong; (2) Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu; (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

Secara rinci, bentuk-bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program Wajar Dikdas 9 Tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi situasi yang normal;
- (2) SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
- (3) SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah;
- (4) SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau

mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah.

- (5) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama.

Sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bagian ketentuan umum pada pasal 1 ayat 18 tercantum pengertian wajib belajar, yaitu *program pendidikan minimal yang harus diikuti warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah*. Mencermati dalam UU tersebut, penggunaan istilah “harus” berkonotasi pada “kewajiban”.

Sementara dalam UUD 1945 dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan kepada setiap warga Negara Indonesia. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dan bilamana orang tersebut tidak melaksanakan maka akan mendapat sanksi.

Sesuai dengan pengertian program wajib belajar 9 tahun yang diterapkan di Indonesia, berbentuk lebih kepada *universal education* daripada *compulsory education*. Dimana tidak dikenakan sanksi bagi para orang tua anak apabila anak tidak bersekolah atau putus sekolah namun lebih kepada tanggung jawab moral agar merasa terpanggil dan berpartisipasi dalam pendidikan nasional.

Sementara, “hak belajar” yang disebutkan didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah sepatutnya mendapatkan. Dalam praktiknya, kata “wajib belajar” yang tercantum adalah pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar dan setiap warga Negara “wajib” mengikuti pendidikan dasar. Kedua pengertian berbeda yang disatukan ini tentunya menjadi rancu.

Kebijakan wajib belajar yang bersifat publik, ditujukan untuk memenuhi hak asasi setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. UU No. 2 Tahun 1989 juga tidak secara eksplisit memuat wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam bab tersendiri.

Pelaksanaan program yang merupakan *universal education*, tidak bersifat paksaan melainkan lebih bersifat bimbingan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang tua agar menyekolahkan anaknya. Pada UU No. 20 Tahun 2003, seperti yang disebutkan pada pasal 1 bahwa setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Dapat dilihat bahwa kewajiban bersekolah terasa lebih tidak terikat jika dilihat dari kata “dapat mengikuti”.

E. Kerangka Pikir

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2012, IPM Lampung berada pada urutan terendah dalam teritorial Pulau Sumatera

yang tepatnya berada di bawah Provinsi Aceh. Rendahnya IPM Lampung disebabkan komponen pendidikan dengan angka statistik yang terbilang rendah dan menghasilkan pandangan bahwa program Wajib Belajar 9 Tahun belum berjalan dengan optimal.

Mengacu kepada teori Anderson, kebijakan atau arah tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang diregulasikan dalam mengatasi permasalahan partisipasi pendidikan dasar.

Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Studi kasus dalam penelitian ini didasarkan kepada rendahnya partisipasi pendidikan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Pengukuran dalam keberhasilan kebijakan atau program Wajib Belajar 9 Tahun bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar usia 7-15 tahun. Tingkat angka partisipasi pendidikan yang relatif rendah (APK, APM, dan APS) merupakan indikator utama dalam kegagalan kebijakan pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat.


Mengacu pada permasalahan kebijakan, Winarno (2012:215) telah menjabarkan permasalahan kebijakan berdasarkan tipe kebijakannya. Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dikategorikan dalam kebijakan yang Didesentralisasikan. Program Wajib Belajar 9 tahun masuk dalam kebijakan didesentralisasikan serta tergolong dalam studi

kebijakan publik yang dalam implementasinya bersifat privat. Menurut Winarno, kebijakan tipe ini akan menimbulkan dua permasalahan dasar, yaitu pada persoalan komunikasi (koordinasi) dan persoalan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Konsep evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada konsep Anderson (Winarno, 2012:230), yaitu konsep evaluasi sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masyarakat.

Pelaksanaan langkah evaluasi pada penelitian ini mengacu pada langkah evaluasi Edward A. Suchman (Winarno, 2012:233) yang akan mengidentifikasi tujuan program yang dilaksanakan, menganalisis, mendeskripsi dan mengukur kegiatan dan tingkatan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun.

Gambar 1 : Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tipe penelitian studi kasus, dalam arti penelitian difokuskan pada satu kasus atau fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam. Kasus atau fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kebijakan Dinas Pendidikan dalam mengoptimalkan program Wajib Belajar 9 Tahun.

Mengenai tipe penelitian studi kasus, Yin (2002: 1) menyatakan bahwa secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus karena pada penelitian ini terdapat sebuah kasus atau fenomena yang menjadi objek penelitian yaitu evaluasi terhadap kebijakan program wajib belajar 9 tahun yang belum optimal.

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu dengan melihat indikator evaluasi pada kerangka pikir. Pengukuran keberhasilan program yang diukur melalui tingkat partisipasi pendidikan dan indikator permasalahan pada konsep permasalahan kebijakan dari Winarno dengan kategori tipe kebijakan yang didesentralisasikan. Menurut Winarno, setidaknya menghasilkan dua permasalahan dasar dalam tipe kebijakan tersebut, yaitu persoalan komunikasi (koordinasi) dan persoalan pengawasan.

Kajian diatas mengiring fokus pada penelitian ini melalui evaluasi terhadap indikator capaian pengukuran partisipasi pendidikan dan persoalan dasar yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya program Wajib Belajar 9 Tahun dan kegiatan pemerintah dalam mengoptimalkan program tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang berdasarkan kepada evaluasi kebijakan Program Wajib Belajar 9 Tahun, dapat dilihat pada data yang diuraikan bahwa angka partisipasi pendidikan dalam jenjang 7-15 tahun yang relatif rendah berada pada Kabupaten Pesisir Barat, sehingga lokasi pada penelitian ini berada di Kabupaten Pesisir Barat.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Sifatnya *up to date*, dan peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, Sumber data Primer berupa wawancara langsung dengan narasumber/informan. Data primer diperoleh dari sejumlah informan yang berasal dari lembaga yang terkait dan berinteraksi langsung dengan permasalahan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Pesisir Barat. Data primer ini berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah dokumen atau arsip resmi yang telah dirilis maupun belum dirilis. Data yang diperoleh dari BPS, buku, Laporan, jurnal dan publikasi dari kementrian. Peneliti memperoleh data sekunder dari instansi yang mempublikasikan data terkait program Wajib Belajar 9 Tahun seperti BPS, Kemendikbud dan tulisan lainnya secara online.

Untuk mendapatkan data primer melalui wawancara, target yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat

Tempat wawancara : Kantor Disdik Kabupaten Pesisir Barat

Durasi : ± 30 menit

b. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Barat

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Barat

Durasi : ± 60 menit

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini mengacu pada teknik *purposive* yang mengacu pada W. Lawrence Neuman (2007), dimana peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria harus sesuai dengan topik penelitian dan harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Adapun kriteria informan yang akan dijadikan sumber informasi atau data dalam penelitian ini adalah yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam terlaksananya program dari Wajar Dikdas 9 Tahun, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Ketua Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat. Bidang yang merencanakan pembangunan-pembangunan di segala aspek Pendidikan yang ada di Pesisir Barat.
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pesisir Barat. Bidang yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan dan pengawalan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Staf Pelaksana dari Dinas Pendidikan Pesisir Barat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pesisir Barat, dan
4. Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan Pesisir Barat dalam melaksanakan kegiatan dari Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Pesisir Barat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dimaknai sebagai kegiatan dalam upaya mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Creswell, 1998:15). Untuk memperoleh informasi terkait belum optimalnya program Wajar Dikdas 9 Tahun di Pesisir Barat, mengetahui indikator permasalahan pada program dan upaya dalam mengatasinya memerlukan teknik wawancara dan observasi. Hal ini diperlukan untuk mendapat jawaban yang valid dalam penelusuran informasi agar dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian.

1. Wawancara

Mengacu pada langkah evaluasi milik Suchman, terdapat beberapa identifikasi pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi, yaitu : 1) apakah yang menjadi isi dari tujuan program? 2) siapa yang menjadi target program? 3) kapan perubahan yang diharapkan terjadi? 4) apakah tujuan yang ditetapkan satu atau

banyak (unitary or multiple)? 5) apakah dampak yang diharapkan besar? 6) bagaimanakah tujuan tersebut tercapai? Ke enam pertanyaan tersebut merupakan pokok bahasan yang akan menjadi bahan wawancara untuk melakukan riset evaluasi terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

Wawancara yang dilakukan menggunakan metode tatap muka, yaitu dengan mendatangi informan yang berada di instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang dianggap memahami tema dari penelitian ini. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Ketua Bidang DikdasMen Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
3. Tim/Staf Pelaksana Program dari Dinas Pendidikan Pesisir Barat.
4. Tim Pengawas kegiatan dari Dinas Pendidikan Pesisir Barat.

2. Dokumentasi


Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data sekunder pendukung data primer dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Lampung 2015 – 2019;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kabupaten Pesisir Barat;
4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun ;

3. Triangulasi Data

Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggali informasi yang didapat dari para informan dan dari dokumentasi yang diperoleh sehingga data yang didapat benar-benar data yang valid dan benar.



G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan oleh Moleong (2006: 151) meliputi:

1. Editing

Tahap editing, peneliti memperbaiki kalimat-kalimat hasil wawancara yang dianggap tidak baku atau kurang baku dan menggantinya dengan kata atau kalimat yang lebih baik dan baku. Sehingga semua data hasil wawancara yang ditampilkan (*display*) adalah kalimat-kalimat yang baik dan baku.

2. Interpretasi Data

Peneliti menggali makna yang terdapat di dalam informasi-informasi hasil wawancara. Selanjutnya peneliti menampilkan hasil interpretasi dari hasil wawancara di bagian bawah kutipan wawancara.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti mereduksi data-data yang diperoleh yang dianggap kurang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Sehingga yang tersaji dalam penelitian ini adalah informasi-informasi yang sudah direduksi sesuai dengan tema penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka data-data tersebut di tampilkan dalam bab hasil dan pembahasan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang di kemukakan adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan data-data yang telah terkumpul yang telah diolah pada penelitian ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang diperuntukkan untuk publik (*public goods policy*). Dasar peraturan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah diwajibkan memberikan dan melaksanakan pendidikan dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tersebut. Dalam program ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengakomodir serta dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat demi kesediaan masyarakat untuk kelangsungan pendidikan anak dan melanjutkan pendidikan anak pada jenjang tertentu.

Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Pesisir Barat pada tahun 2014/2015 yang dinyatakan belum bisa berjalan optimal dikarenakan;

- (1) keterbatasan akses dan sarana pendidikan;
- (2) rendahnya minat, kesadaran dan motivasi pendidikan dari masyarakat;
- (3) keterbatasan biaya, dan;
- (4) pengelolaan pendidikan yang perlu peningkatan.

Demi menjawab kebutuhan tersebut, Disdikbud Pesisir Barat telah melakukan upaya yang berbentuk kegiatan pada program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2015/2016 ganjil. Kegiatan yang dimaksud berbentuk formal dan informal. Sasaran dari kegiatan formal adalah masyarakat yang bersekolah, sedangkan sasaran kegiatan informal adalah masyarakat berbasis pekon baik yang bersekolah ataupun tidak bersekolah.

Kegiatan tersebut terdiri dari alokasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP), Pendampingan Peningkatan Mutu Siswa (OSN, O2SN dan FL2SN untuk SD dan SMP/ sederajat), dan Pendampingan Uji Kompetensi Siswa (LUN dan UAS untuk SD dan SMP/ sederajat).

Sementara, kegiatan informal terdiri dari Penyuluhan dan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Sejak Dini (PAUD), Penyuluhan dan Sosialisasi PAKET B dan PAKET C, serta Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Pendidikan.

Kegiatan pada program yang telah diimplementasikan menghasilkan capaian yang menjadi tolak ukur indikator keberhasilan dari program wajib belajar 9 tahun ini. Berdasarkan data yang didapatkan, capaian angka partisipasi yang ada menunjukkan bahwa angka Partisipasi Pendidikan yang dimiliki Disdikbud Pesisir Barat tidak menyeluruh atau tidak lengkap karena hanya berdasarkan jenjang pendidikan umum (SD/SMP). Pencapaian angka

partisipasi menunjukkan penurunan partisipasi sejak tahun 2014, demikian dengan jumlah angka partisipasi pendidikan yang ada menunjukkan banyak anak yang belum bersekolah dengan anggapan anak yang bersekolah di MI dan MTs termasuk di dalamnya.

Jumlah angka partisipasi pendidikan yang ada menunjukkan masih banyak anak yang belum bersekolah. Hal ini disebabkan faktor ekonomi, faktor demografi, faktor geografi dan faktor sosial budaya di Kabupaten Pesisir Barat.

Proses implementasi kegiatan disertai dengan hasil pencapaian dari kegiatan menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Pesisir Barat pada tahun 2015/2016 ganjil tidak berhasil. Indikator ketidakberhasilan program ini didasari oleh tahapan pada proses implementasi dan capaian dari implementasi kegiatan yang meliputi:

1. Kapasitas Implementator yang belum memadai baik kuantitas dan kualitas
2. Kondisi Lingkungan pada aspek geografi dan demografi
3. Akses sarana dan prasarana
4. Partisipasi kegiatan yang minim dari pihak kelompok sasaran kegiatan
5. Instrument kegiatan yang tidak relevan dengan indikator tolak ukur, dan
6. Kesiapan Pemerintah Daerah yang belum bisa berjalan dengan optimal.

B. Saran

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya Dinas Pendidikan hendaknya meregulasikan kegiatan khusus dalam mengakomodir dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini diperlukan menciptakan kesediaan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dasar dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tertentu.

Pemerintah Daerah harapannya bisa lebih bijak dalam menanggapi permasalahan ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta keadaan demografi dan geografis wilayah. Pengutamaan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur teknis dan penertiban pembendaharaan data sangat diperlukan bagi penuntasan program wajib belajar di Pesisir Barat. Bukan hanya pada program wajib belajar, tapi ini berlaku untuk pelaksanaan teknis kebijakan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam banyak hal, sehingga apabila ada peneliti yang ingin melakukan riset di masa yang akan datang dengan tema yang serupa, diharapkan dapat menyempurnakan data-data dan referensi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin S, Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Wahab A, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik. Teori proses, dan studi kasus*.
Yogyakarta. Caps.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Analisis, Konvergensi,
dan Kimia Kebijakan*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyawati, Diah Ratih. 2012. *Implementasi
Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava
Media.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*.
Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Abuddin Nata, H. 2002. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Jakarta. Raja Grafindo
Persada.

Website:

Statistik Daerah Provinsi Lampung 2015, Katalog BPS: 11011002.18
<http://www.bps.go.id.html/> diakses pada 17 November 2015

Lampung Dalam Angka 2015
<http://www.bps.go.id/katalog/lampung-dalam-angka-2015.html/> diakses pada 18 November 2015

Indeks Pembangunan Manusia di Lampung Terendah
<http://www.nyokabar.com/berita-918-indeks-pembangunan-manusia-di-lampung-terendah-.html> diakses pada 22 November 2015

IPM Lampung Terendah Se Sumatera
http://www.rri.co.id/bandar-lampung/post/berita/207081/daerah/ipm_lampung_terendah_se_sumatera.html diakses pada 22 November 2015

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012, Katalog BPS : 4102004.18
<http://www.bps.go.id/katalog/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-lampung-2012.html> diakses pada 5 Desember 2015

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Lampung 20%
<http://lampost.co/berita/angka-partisipasi-kasar-pendidikan-tinggi-lampung-20> diakses pada 7 Desember 2015

IPM Lampung Harus Dipompa
<http://lampost.co/berita/ipm-lampung-harus-dipompa> diakses pada 10 Desember 2015

IPM Kesehatan dan Pendidikan Lampung Terendah se Sumatera
<http://lampost.co/berita/ipm-kesehatan-dan-pendidikan-lampung-terendah-se-sumatera> diakses pada 10 Desember 2015

IPM Lampung terendah di Sumatera
<http://www.saibumi.com/artikel-68932-ipm-lampung-terendah-di-sumatera.html#ixzz3rj5FwvX2> diakses pada 10 Desember 2015

BPS: IPM Lampung Lebih Rendah Jika Gunakan IPM Metode Baru
<http://www.duajurai.com/2015/10/bps-ipm-lampung-lebih-rendah-jika-gunakan-ipm-metode-baru/> diakses pada 10 Desember 2015

IPM Provinsi Lampung 2012, Katalog BPS : 4102002.18
<http://www.bps.go.id/katalog/ipm-provinsi-lampung-2012.html/> diakses pada 15 Desember 2015

IPM Dalam Formulasi DAU oleh Eko Budiriyanto

<http://www.kemenkeu.ri.id/katalog/ipm-dalam-formulasi-dau-2011.html/> diakses pada 15 Desember 2015

Pendidikan Penyebab Rendahnya IPM di Lampung
<http://www.radarlampung.co.id/read/pendidikan/90145- pendidikanpenyebab- rendahnya- ipm- diarpung> diakses pada 15 Desember 2015

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia
<http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-indeks-pembangunan-manusia.html> diakses pada 23 Desember 2015

Indeks Pembangunan Manusia dan Mobilitas Penduduk
<http://www.setneg.go.id> diakses pada 23 Desember 2015

Pengertian Kebijakan Pendidikan
<http://kajianteor.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html> diakses pada 20 maret 2016 pukul 02.33 WIB

Implementasi Pendidikan melalui Program Wajib Belajar
<http://cuyalistya.blogspot.co.id/2014/10/implementasi- pendidkan- melalui- progra m.html> diakses pada 16 November 2016 pukul 22.03 WIB

Dokumen:

Database Saprasi Dasar Pendidikan dan Kesehatan Kab. Pesisir Barat 2015 Pada Profil Kabupaten Pesisir Barat 2015, di ambil pada 28 juli 2016 pukul 09.55 WIB

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat 2015, di ambil pada 28 juli 2016 pukul 09.51 WIB

Revisi Ekspose Profil Dikdisbud Pesisir Barat 2015, diambil pada 26 juli 2016 pukul 09.44 WIB

LAKIP permintaan data Bagian Pembangunan Setdakab Pesisir Barat 2015 dan Revisi Ekspose Dikdisbud 2015, diambil pada 26 Juli 2016 pukul 09.50 WIB